

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 06 a TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN / PAUD
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2010

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan anak usia dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain atau satuan PAUD dan sejenis lainnya
2. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana dimaksud diatas, diperlukan pendekatan yang tepat agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi kecerdasan anak.
3. Bahwa sesuai permohonan dari pengelola Kelompok Bermain " TOSIBA " maka dirasa perlu untuk memberi ijin operasional bagi kelompok tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang No 32 tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah
4. Undang – undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Keputusan Presiden No 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
10. Perauran Menteri Dalam Negeri No 16 tahun 2006 tentang Prosudur Penyusunan Produk Hukum Daerah.



11. Peraturan Bupati No 16 tahun 2006 tentang Tehnik Penyusunan Produk Hukum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2006 no 23)

Memperhatikan: Surat dari Kelompok Bermain " TOSIBA " No 01 / PAUD / KBR / 2010 tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Permohonan memperoleh Perijinan Penyelenggaraan Kelompok Bermain " TOSIBA " .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Kelompok Bermain " TOSIBA " .

Lokasi : Rumah Bapak Tatang Sontani, di Rt 05/ Rw 03

Kelurahan : Lohayong

Kecamatan : Larantuka

Pengelola : 1). Ferderika Puas

2). Klara Bao

Pendidik : 1). Maria Imaculata Hurint

2). Elisabeth Lilis Kerans

KEDUA : Pengelola Program wajib menyelenggarakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menggunakan metode pendekatan yang tepat agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi kecerdasan anak.

KETIGA : Pengelola Wajib melaporkan seluruh pelaksanaan Program secara berkala menurut model laporan yang ditetapkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 28 Pebruari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR



Drs. ANKLETUS TAKA BOLI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570417 199003 1 001

